



PROVINSI ACEH
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berubahnya Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, maka untuk adanya keseimbangan dalam Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor guna untuk disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan terkait penggunaan bukti lulus uji berkala bahwa perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diubah untuk memperkuat Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 40) diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas-dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing masing.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pensiun dalam bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
9. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk mengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian atau memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus serta kendaraan umum.
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai kendaraan yang wajib uji berkala yaitu bis, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus serta kendaraan umum.
20. Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk *Smart Card*, Sertifikat dan Stiker Hologram yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

21. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
 23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
- (2) Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik Kendaraan Bermotor untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya, dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik Kendaraan Bermotor sehingga tidak sesuai dengan ketentuan;
 - c. Kendaraan Bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat syarat teknis yang ditentukan.
5. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengujian Berkala diajukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen dengan melampirkan persyaratan :
- a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKP3);
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. tanda Jati Diri Pemilik; dan
 - d. bukti Pelunasan Biaya Uji.
- (2) Permohonan untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

6. Ketentuan Pasal 16 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan pengujian.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga biaya untuk *Smart Card*, Sertifikat, Stiker Hologram dan permohonan uji yang dibayar oleh pengguna jasa.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang dibolehkan (JBB);
 - (2) Besarnya Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (3) Biaya Retribusi Pengujian Ulang sama dengan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun.
 - (5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 96

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH :
(5/47/2021)



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN
 KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 21 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDERAAN
 BERMOTOR

BESARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	NOMINAL (Rp)		
I	Jasa Pelayanan Administrasi			
A	Kendaraan Baru Uji Pertama (Baru, Mutasi dari Daerah Lain)	70.000		
B	Permohonan Uji Berkala	5.000		
C	Rekomendasi Uji Keluar Daerah	30.000		
D	Uji Emisi bagi Kendaraan Non Kendaraan Bermotor Wajib Uji	30.000		
E	Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji	Baru	Rusak	Hilang
		25.000	25.000	50.000
II	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/6 bulan			
	Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB)	Nominal (Rp)		
A	JBB s.d 3000 Kg	15.000		
B	3001 Kg s.d. 6000 Kg	18.000		
C	6001 Kg s.d. 9000 Kg	20.000		
D	9001 Kg s.d. 14.000 Kg	25.000		
E	JBB \geq 14.000 Kg	30.000		
F	Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	25.000		

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI